

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LAKIP
TAHUN 2023



**DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PURWAKARTA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta.

Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, maka LAKIP ini disusun. Jika dulu keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka pada tahun ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2023.

Setelah dilakukan analisis (hasil analisis dilihat pada bab III) maka didapatkan bahwa pada akhir tahun 2023, jumlah jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah sepanjang 640,608 kilometer atau sebesar 86,56% dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 728,924 KM. Target Kemantapan Jalan yang harus dicapai pada akhir tahun 2023 sesuai dengan Tapkin 2023 adalah sebesar 85%. Untuk realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2023 tercatat bahwa realisasi keuangan sebesar Rp. 134.876.617.554,- atau sebesar 84,96% terhadap total alokasi anggaran perubahan tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan masukan agar pencapaian sarannya sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan LAKIP ini, namun demikian, laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dibuat sebagai laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, dalam Penyusunan LAKIP Tahun 2023 ini mengacu kepada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023. LAKIP tahun 2023 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2023, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2023 ini. Mudah-mudahan dengan LAKIP ini menjadikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Purwakarta, 15 Januari 2024

Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Purwakarta



DAFTAR ISI

	HALAMAN
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.4 Aspek Strategis	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	34
2.1 Perjanjian Kinerja	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	38
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022	51
3.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan.....	52
3.1.3 Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang	52
3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
3.1.5 Inovasi DPUTR Kabupaten Purwakarta.....	54
3.2 Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP.....	57

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- I. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
- II. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
- III. Daftar Inventaris Jalan
- IV. Daftar Kondisi Jaringan Irigasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor : 165 Tahun 2014 tentang SAKIP dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
- b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dasar hukum yang mendasari pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati No. 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum


- 1 Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yg bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme.
- 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 608 TLNRI Nomor 4548);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembiayaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 41, TLNRI Nomor 4090);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga , TLNRI Nomor 4406);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
- 6 Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang SAKIP;
- 7 Peraturan Menteri PAN & RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 1 Tahun 2021 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 10 Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Dan Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 11 Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2024;
- 12 Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

1.3. Struktur Organisasi

Penyusunan LAKIP oleh masing-masing instansi Pemerintah tidak terlepas dari mandat yang telah dibebankan kepada instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini mandat yang dibebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta berdasarkan **Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016** tentang Pembentukan Dinas Daerah, adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagai berikut.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 31 TAHUN 2023
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PURWAKARTA



1.3.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam sebagian urusan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan pengairan dan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di bidang kebinamargaan dan pengairan;
2. memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh kegiatan dinas di bidang kebinamargaan dan pengairan;
3. menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
4. membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. memberi petunjuk kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
7. menyelenggarakan pembinaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
8. merumuskan, menyusun dan merencanakan program kerja dinas sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
9. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan dan pengairan;
10. melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan dan pengairan;
11. memberi informasi serta saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan kebinamargaan dan pengairan sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
12. menelaah, menyusun, dan merumuskan peraturan dan perundang-undangan daerah di bidang kebinamargaan dan pengairan;
13. mengelola perumusan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan dan pengairan yang meliputi bidang bina marga dan pengairan, pengawasan dan pengendalian, dan Perencanaan;

14. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebinamargaan dan pengairan;
15. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina teknik, peningkatan, pemeliharaan dan bina manfaat jalan, jembatan dan pengairan, serta kelompok jabatan fungsional;
16. menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kebinamargaan dan pengairan;
17. menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan teknis bidang kebinamargaan dan pengairan;
18. memberi informasi dan saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam urusan kebinamargaan dan pengairan sebagai bahan penetapan dan penerapan kebijakan daerah;
19. melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPTD ;
20. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan tugas;
21. menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
22. menyelenggarakan penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kebinamargaan dan pengairan;
23. menyelenggarakan penerapan budaya kerja aparatur lingkup Dinas;
24. menyelenggarakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang kebinamargaan dan pengairan;
25. melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkup Dinas;
26. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Dinas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
27. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1.3.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi urusan program, keuangan, Pelaporan umum dan kepegawaian, dan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. membantu pimpinan, dalam melaksanakan tugas urusan kesekretariatan;
2. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
4. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
5. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
6. mengkonsep, mengoreksi dan memaraf sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang akan ditanda tangani pimpinan;
7. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan;
8. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
9. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
10. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
11. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
12. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup dinas;
13. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
14. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup dinas;
15. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dinas;
16. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
17. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;

18. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
19. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
20. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
21. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
22. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
23. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan dinas kepada Kepala Dinas;
24. mengelola perencanaan dan program Dinas;
25. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
26. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
27. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat;
28. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah /SKPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
29. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan Sekretariat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
30. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.3.3. Bidang Jalan dan jembatan

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang Berada dibawah dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan.

Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kebinamargaan dan Pengairan yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan Jembatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan pembangunan Jalan dan Jembatan;
- c. Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Bina Marga mempunyai perincian tugas:

- a. menyusun Rencana Kerja bidang Bina Marga sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
- b. menyusun Bahan Perumusan dan Kebijakan Teknis sebagai Pedoman Operasional Penyelenggaraan jalan yang Meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. Melaksanakan perencanaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan ;
- d. menyusun Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Jalan dan Jembatan;
- e. memberikan Saran dan Pertimbangan Teknis urusan kebinamargaan kepada Kepala Dinas;
- f. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Bina Marga;
- g. melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam Memperlancar Pelaksanaan Tugas Kedinasan;
- h. melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas/ Kegiatan Sesuai Ketentuan yang Berlaku;
- i. mengkoordinasikan Tugas-Tugas internal di Lingkup Bidang Bina Marga.

1.3.4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang .

Kepala Bidang Pengairan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pengairan yang meliputi perencanaan pengairan, pembangunan infrastruktur pengairan, operasi dan pemeliharaan pengairan..

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan pengairan
- b. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengairan;
- c. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pengairan; dan
- d. pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Kepala Dinas Sesuai Dengan Fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Perencanaan mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun Rencana Kerja bidang pengairan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
- b. menyusun Bahan Perumusan dan Kebijakan Teknis sebagai Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jalan yang Meliputi perencanaan, pembangunan infrastruktur pengairan, operasi dan pemeliharaan pengairan;
- c. Melaksanakan perencanaan, Pembangunan infrastruktur, operasi dan Pemeliharaan pengairan;
- d. menyusun Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang pengairan;
- e. memberikan Saran dan Pertimbangan Teknis Urusan Jalan Kepada Kepala Dinas;
- f. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang pengairan;
- g. melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam Memperlancar Pelaksanaan Tugas Kedinasan;
- h. melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas/ Kegiatan Sesuai Ketentuan yang Berlaku;
- i. mengkoordinasikan Tugas-Tugas internal di Lingkup Bidang pengairan; dan
- j. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

1.3.5. Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok penyusunan program, data, informasi, leger jalan dan pemanfaatan infrastruktur jalan dan pengairan, serta monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan infrastruktur kebinamargaan dan pengairan., dan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Binamarga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

✓ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang unit atau perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.

✓ Fungsi :

- a. Pelaksanaan Tugas Teknis dibidang kebinamargaan dan Pengairan yang meliputi Bidang Bina Marga dan Pengairan, Bidang Perencanaan dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian
- b. Pelaksanaan Tugas Teknis Fungsional dibidang kebinamargaan dan pengairan berdasarkan Kebijakan Bupati Kepala Daerah.
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis Administrasi Ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
- d. Pelaksana Tugas lain yang dibebankan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meliputi : Pelaksanaan teknis urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi Perencanaan, Pembangunan dan Pemeliharaan, Pengawasan, Pengendalian serta Peralatan dan Pengujian. Pemberian Rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum maupun pelayanan teknis administrasi yang meliputi program, keuangan, umum dan kepegawaian. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

1.5. Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis Organisasi)

1.5.1 Sumber Daya Manusia (*Man*)

Sumber Daya Manusia (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta tahun 2023 terlihat dalam tabel jumlah pegawai dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja 2023

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat (ASN)	13
3	Bidang Pembangunan Jalan	9
4	Bidang Pembangunan Jalan	9
5	Bidang SDA (Pengairan)	8
6	Bidang Tata Ruang	5
7	Bidang Tata Bangunan	13
8	UPTD I	6
9	UPTD II	9
10	UPTD III	5
11	UPTD IV	7
12	UPTD Alat dan Perbengkelan	9
13	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	17
14	Tenaga Harian Lepas	127
	Jumlah	238

Dari jumlah sebaran pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan unit kerja diatas, jumlah pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak sesuai dengan beban kerja Dinas untuk mengelola infrastruktur kabupaten Purwakarta khususnya jalan, jembatan, dan pengairan. Idealnya target/beban kerja yang besar harus diimbangi dengan sumber daya manusia, terutama untuk tenaga teknis bidang kebinamargaan dan pengairan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Untuk pelaksanaan tugas-tugas dinas seperti telah diuraikan di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang harus sejalan dan searah dengan Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu VISI "**Mewujudkan Purwakarta Istimewa**" dan MISI yg terdiri dari:

- ✓ Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- ✓ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional.
- ✓ Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.
- ✓ Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kokoh Berbasis Desa.

Adapun Visi dan Misi Dinas sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tahun 2018–2023, yaitu Visi "Menjadi katalisator pembangunan jalan, jembatan, dan sarana pengairan yang mantap (pembangunan jalan, jembatan, dan sarana pengairan) yang diharapkan mampu merespon berbagai perubahan dengan cepat, sosialisasi sebagai roda penggerak perusahaan ekonomi di Kabupaten Purwakarta". Sedangkan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Purwakarta adalah

- ✓ Melaksanakan fungsi dalam penyelenggaraan jalan dan sarana irigasi di Kabupaten Purwakarta;
- ✓ Mengoptimalkan Pelayanan jaringan jalan dalam rangka melancarkan pergerakan orang distribusi barang dan jasa;
- ✓ Meningkatkan pelayanan jaringan irigasi untuk menjaga kontinuitas pasokan air kelahan pertanian dan menjaga kelebihan penggunaan air;
- ✓ Meningkatkan peran dan fungsi jaringan jalan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam menunjang pengembangan wilayah;

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telah pula menyusun Tujuan sebagai berikut : "*MENYELENGGARAKAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PENGAIRAN YANG HANDAL*".

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023.

2.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Penetapan tujuan secara umum di dasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan semua program dan kegiatan, agar dalam pelaksanaannya terjalin sinergitas dengan misi yang telah ditetapkan.

Atas dasar hal tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telah pula menetapkan indikator tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

Indikator Tujuan :

1. Tersedianya Dukungan Manajemen Perkantoran Dalam Penyelenggaraan Jalan Dan Pengairan
2. Terwujudnya Pemeliharaan Dalam Penanganan Jalan dan Meningkatnya Kinerja dan Propesionalisme di Bidang penyelenggaraan Jalan dan Pengairan
3. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Air di Seluruh Daerah Irigasi Sekunder

Sasaran :

Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran

Indikator Sasaran :

Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran

Sasaran :

Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap

Indikator Sasaran :

Pemeliharaan dan Pembangunan dalam penanganan Jalan

Sasaran :

Meningkatnya Pengelolaan Pengairan

Indikator Sasaran :

Partisipatif masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi

2.3 Kebijakan dan Program

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menetapkan kebijakan penanganan jalan yang seoptimal mungkin dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia. Pencapaian sasaran dan program tersebut sejalan dengan Misi *"MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN"* melalui Tujuan *MENYELENGGARAKAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PENGAIRAN YANG HANDAL.*

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Program yang akan dilaksanakan yaitu :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGANNYA
- PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
- PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
- PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
- PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
- PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG

2.4 Penetapan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan rencana pembangunan tahunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang telah ada, Rencana Kinerja Tahun 2023 telah dirumuskan dan merupakan suatu dokumen tidak terpisahkan dan memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023. Kegiatan yang ditetapkan mengacu kepada program-program kabupaten yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Penetapan Kinerja Tahun 2023 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Kinerja Tahun 2023 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Target jalan dengan kondisi mantap sebesar 85.00 %.
2. Tersedianya Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Yang Memadai sebesar 728.924 Ha.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja (Tapkin) Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber dana yang dimiliki selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada laporan ini, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, untuk lebih dapat menggambarkan pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, diuraikan kondisi umum infrastruktur jalan dan jembatan serta irigasi pada akhir tahun 2023.

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023, sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan RPJMD 2018 - 2023 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Sebanyak 5 (*lima*) sasaran telah ditetapkan pada tahun anggaran 2023 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yaitu :

1. Terciptanya Jalan Mantap sebesar 640,608km dari total panjang jalan kabupaten 728,924 Km. Untuk mencapai target jalan mantap sebesar 85,00% dari total panjang jalan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum Bina dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telah menyelesaikan Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diantaranya melalui :
 - a. Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan; Pada Tahun Anggaran 2023, Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan terdiri atas 211 paket Perencanaan (DED). Dari 11 Paket kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya termasuk pembuatan Data Base GIS Jaringan Jalan dan Jembatan dan pembuatan Aplikasi GIS berbasis Web Jaringan Jalan dan Jembatan.
 - b. Subkegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan; Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pembangunan 2 Jembatan yaitu jembatan Cikanyayan 60M Kecamatan Sukasari dan Jembatan Jatimulya 48M.
 - c. Subkegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan dan Jembatan; Pada Tahun Anggaran 2023, Subkegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri atas 27 paket pemeliharaan Rutin jalan dan 14 paket pemeliharaan Berkala Jalan. Dari 41 Paket kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya. Pada program Rehabilitasi dan pemeliharaan juga melakukan pekerjaan pemeliharaan terhadap 51 paket pekerjaan Drainase Jalan dan perbaikan terhadap 11 ruas Trotoar Jalan serta mengerjakan 28 paket Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan.
 - d. Subkegiatan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Pada Tahun Anggaran Perubahan 2023, Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan terdiri atas 17 paket Kegiatan terdiri dari 7 paket kegiatan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan dan 11 paket Pengadaan Bahan Cadangan. 17 Paket tersebut telah dilaksanakan.
 - e. Subkegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pada Tahun Anggaran Perubahan 2023, Subkegiatan rekonstruksi Jalan berisi 27 paket (ruas jalan) pekerjaan. Dari target 27 ruas jalan, hanya 1 (satu) yang tertunda yaitu pekerjaan Barangsiang – SMP6.
 - f. Subkegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2023, Subkegiatan Pengawasan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan terdiri atas 13 Kegiatan, dari 13 kegiatan tersebut telah dilaksanakan.

Tabel 3.1.1 Sasaran Tersedianya Jaringan Jalan Yang Mendukung Kemudahan Interaksi Antara Kawasan dan Antar Daerah.


Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Hasil 2023	Tercapai / Tidak	Hasil s.d 2023	Target Akhir RPJMD
1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	85,00		81,49		86,82

Rincian pencapaian kegiatan kebinamargaan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.


Tabel 3.1.2 Capaian Umum Bidang Kebinamargaan Tahun 2023


NO	TIPE PERMUKAAN	JUMLAH	Panjang (m)
1.	Pembangunan Jembatan	2	108
2.	Pembangunan Jalan	-	-
3.	Pemeliharaan Berkala Jalan	15	18,036
4.	Pemeliharaan Rutin Jalan	27	7,543
5.	Pemeliharaan Drinase	51	7,281
6.	Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan	28	4,340
7.	Tanggap Darurat Jalan dan jembatan	7	0,276
8.	Pemeliharaan Trotoar Jalan	11	2,493

Secara keseluruhan, dengan terselesaikannya program dan kegiatan yang tertuang dalam penetapan kinerja (Tapkin) Tahun 2023, kondisi Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang (kondisi jalan mantap) adalah sepanjang 594.01 Km atau sebesar 81,49% dari total panjang jalan kabupaten 728,924 Km. Untuk mengetahui jenis dan kondisi jalan tahun 2018 - tahun 2023, seperti diuraikan pada tabel dan grafik di bawah ini.

Grafik 3.1 Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2023**Tabel 3.1.3** Pembangunan Jembatan 2023

No	Nama Jembatan	Panjang (m)
1	Cibayongbong Kec. Sukasari	60
2	Jatimulya Kec. Campaka	48
	Jumlah	108

Grafik 3.2 Kondisi Jalan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Grafik 3.1.3 Tipe Permukaan Jalan Kabupaten

Jembatan Cikanyayan Kec. Sukasari



Jembatan Jatimulya Kec Campaka

2. Dinas Pekerjaan Umum Bina dan Tata Ruang dalam rangka memenuhi tersedianya Jaringan Drainase dilaksanakan melalui **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**. Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pekerjaan Umum Bina dan Tata Ruang dalam rangka memenuhi tersedianya jaringan Irigasi yang memadai dari target sebesar 7.270,00 Ha daerah dengan jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 5.974,62 ha artinya realisasi kinerja bidang pengairan sebesar 82,18% terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam Tapkin 2023. kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diantaranya melalui :
 - a. Subkegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2023 Subkegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan terdiri atas 54 Paket pekerjaan, dari 54 Paket pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.
 - b. Subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2023 Subkegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan terdiri atas 23 Paket pekerjaan, dari 23 kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.
 - c. Subkegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi. Pada Tahun Anggaran Perubahan Rehabilitasi Bendung Irigasi Irigasi Permukaan terdiri atas 5 Paket pekerjaan, dari 5 kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.
 - d. Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi. Pada Tahun Anggaran Perubahan Operasi dan pemeliharaan Irigasi terdiri atas 5 Paket pekerjaan, dari 5 kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.
 - e. Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung. Pada Tahun Anggaran Perubahan Operasi dan pemeliharaan Bendung terdiri atas 5 Paket pekerjaan, dari 5 kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina dan Tata Ruang dalam rangka memenuhi tersedianya Jaringan Drainase dilaksanakan melalui **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diantaranya melalui :
 - a. Subkegiatan Peningkatan Jaringan Drainase Perkotaan. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2023 Subkegiatan Peningkatan Jaringan Drainase Perkotaan terdiri atas 5 Paket pekerjaan, dari 5 Paket pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.

- b. Subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Drainase Perkotaan. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2023 Subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Drainase Perkotaan terdiri atas 5 Paket pekerjaan, dari 5 Paket pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.

Untuk melihat capaian bidang pengairan dan kondisi irigasi pada akhir tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.1.4 Capaian Umum Bidang Pengairan Tahun 2023

NO.	KONDISI JEMBATAN	JUMLAH
1.	Rehabilitasi Lining	6.928,2 m
2.	Peningkatan Lining	2.519,1 m
3.	Rehabilitasi Bendung	6 Unit
4.	Bangunan Box Bagi	-
5.	Free Intake	-
6.	Peningkatan Drainase Pembuangan	1.691,7 m
7.	Rehabilitasi Drainase Pembuangan	716 m
8.	Krib Bronjong	28 m

Tabel 3.1.5 Kondisi Umum Irigasi Tahun 2023

NO	KONDISI IRIGASI	HEKTAR	PROSENTASE (%)
1.	Baik	5974,62Ha	82,18%
2.	Sedang	853,08Ha	11,73%
3.	Rusak Berat	442,29Ha	6,08%
JUMLAH		7.270,00 Ha	100%

Untuk melihat capaian bidang pengawasan dan pengendalian pada akhir tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indakator Kinerja	Satuan	Target 2023	Hasil 2023	Tercapai / Tidak	Hasil s.d 2023	Target Akhir RPJMD
1. Persentase Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian kebinamargaan dan pengairan	Persen	25	25	√	25	100

Untuk melihat capaian bidang Sekretariat pada akhir tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indakator Kinerja	Satuan	Target 2023	Hasil 2023	Tercapai / Tidak	Hasil s.d 2023	Target Akhir RPJMD
1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	90,00	91,10	√	88,20	90,10

- Dinas Pekerjaan Umum Bina dan Tata Ruang dalam rangka memenuhi tersedianya Jaringan Drainase dilaksanakan melalui **Program Penataan Bangunan Gedung**. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diantaranya melalui :

- a. Subkegiatan Perencanaan Bangunan Gedung. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2023 Subkegiatan ini mempunyai target keluaran 17 Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung, dari 17 Paket pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.
- b. Subkegiatan Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2023 Subkegiatan ini mempunyai target keluaran 20 bangunan gedung, dari 20 Paket pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2023 Subkegiatan ini mempunyai target keluaran 12 bangunan gedung, dari 12 Paket pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.

Tabel 3.1.6 Perencanaan Bangunan Gedung Tahun 2023

No	Nama Paket Pekerjaan	Keterangan
1	Pembangunan Gedung Kantor Reskrim Polres Purwakarta	Selesai
2	Pembangunan Gudang Polres	Selesai
3	Penataan dan Interior Mako Polres	Selesai
4	Penataan Ruang dan Rumdin Kejaksaan	Selesai
5	Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Tahap II	Selesai
6	Lanjutan Pembangunan Kantor Diskominfo Tahap III	Selesai
7	Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Tegalwaru Tahap III	Selesai
8	Lanjutan Penataan GOR Purnawarman	Selesai
9	Lanjutan Penataan Stadion Purnawarman	Selesai
10	Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kab.Purwakarta	Selesai
11	Pembangunan Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Selesai
12	Pembangunan Kantor DKUPP	Selesai
13	Pembangunan Kantor UPTD 3 Wanayasa	Selesai
14	Pembangunan Pendopo dan Kelengkapan Kebun Ambu	Selesai
15	Pembangunan Workshop Peralatan	Selesai
16	Pembuatan Pintu Gerbang Stadion Purnawarman	Selesai
17	Peningkatan Bangunan Markas PMI	Selesai

Tabel 3.1.7 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tahun 2023

No	Nama Paket Pekerjaan	Keterangan
1	Lanjutan Penataan Ruang dan Rumdin Jabatan	Selesai
2	Lanjutan Rehabilitasi Kantor dan Rumah Dinas Kodim	Selesai
3	Lanjutan Rehabilitasi Kantor Subdenpom	Selesai
4	Pembuatan Garasi Mako Brimob	Selesai
5	Pembuatan Partisi Kantor Pengadilan Negeri Sementara	Selesai
6	Penataan EmplACEMENT dan Taman Resimen Armed	Selesai
7	Penataan Interior Gedung Reskrim Polres Purwakarta	Selesai
8	Penerangan Lampu Lapangan Polres Purwakarta	Selesai
9	Penyempurnaan Rehab Kantor Pengadilan Negeri	Selesai
10	Rehabilitasi Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta	Selesai
11	Rehabilitasi Kantor Subdenpom	Selesai
12	Rehabilitasi Lapangan Tembak Mako Brimob	Selesai
13	Rehabilitasi Lapangan Tenis Yon Armed	Selesai
14	Rehabilitasi Rumah Dinas Kodim	Selesai
15	Rehab Kantor Kemenag	Selesai
16	Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kwardcab Purwakarta	Selesai
17	Lanjutan Rehabilitasi Kantor Satpol PP Tahap II	Selesai
18	Penataan Kantor Pelayanan Kejaksaan Kecamatan Bungursari	Selesai
19	Rehabilitasi Gedung Kwardcab Purwakarta	Selesai
20	Rehabilitasi Kantor Kecamatan Cibatu	Selesai

Tabel 3.1.8 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tahun 2023

No	Nama Paket Pekerjaan	Keterangan
1	Emplacement dan Drainase Resimen Armed I	Selesai
2	Emplacement Kantor Kejaksaan	Selesai
3	Pemeliharaan Kantor Kejaksaan	Selesai
4	Pemeliharaan Sumur Sumersible/Pompa & Kelengkapan Rumdin	Selesai
5	Penataan Gazebo Rumdin Polres Purwakarta	Selesai
6	Penataan GOR Polres Purwakarta	Selesai
7	Pemeliharaan Kantor Kecamatan Cibatu	Selesai
8	Pemeliharaan Kawasan Tajug Gede Cilodong	Selesai
9	Pemeliharaan Kelengkapan Kebun Ambu	Selesai
10	Emplacement GOR Purnawarman	Selesai
11	Emplacement Kantor BPBD	Selesai
12	Emplacement Lapangan Purnawarman	Selesai



Pembangunan gedung Diskominfo Kab. Purwakarta



Pembangunan gedung Satreskrim Kab. Purwakarta



Pembangunan gedung Markas PMI Kab. Purwakarta



Pembangunan gedung Kecamatan Tegalwaru Kab. Purwakarta



Pembangunan Pendopo Kebun Ambu

5. Dinas Pekerjaan Umum Bina dan Tata Ruang dalam rangka memenuhi tersedianya Jaringan Drainase dilaksanakan melalui **Program Penyelenggaraan penataan Ruang**. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diantaranya melalui :
- Subkegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2023 Subkegiatan ini mempunyai target keluaran 1 Dokumen Penetapan RTRW, dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan.
 - Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2023 Subkegiatan ini mempunyai target keluaran 1 Dokumen Penetapan RRTR, dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan.
 - Subkegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2023 Subkegiatan ini mempunyai target keluaran 1 Dokumen, dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan.
 - Subkegiatan Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2023 Subkegiatan ini mempunyai target keluaran 1 Dokumen Penetapan RTRW, dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan.

Tabel 3.1.9 Subkegiatan dan Keluaran Bidang Tata Ruang

NO	URAIAN	Jumlah Dokumen	Keterangan
1	Inventarisasi Tanah Kosong	4 Laporan	Laporan Inventarisasi
2	Inventarisasi Sengketa Perkara Pertanahan	2 Dokumen	Laporan Patok Batas
3	Rencana Tata Ruang Wilayah	1 Dokumen	Matek dan Ranperda
4	Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	3 Dokumen	3 Album Peta
5	Sistem Informasi Penataan ruang	1 Dokumen	Aplikasi Sitarung
6	Koordinasi Pemanfaatan Ruang	2 Dokumen	Album Peta Digitalisasi Siteplan
	Jumlah	13 Dokumen	

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022

Tabel 3.1.10 Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2022-2023

NO.	TYPE PERMUKAAN	PANJANG (KM)	
		TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Jalan Aspal (hotmix)	532,161(73,01%)	0,776 (0,11%)
2.	Jalan Beton	136,902(18,78%)	55,780 (7,65%)
3.	Jalan Batu/Kerikil	55,375(7,60%)	498,285 (68,36%)
4.	Jalan Tanah	4,486(0,62%)	174,083 (23,88%)
JUMLAH		728,924 (100%)	728,924 (100%)

Tabel 3.1.11 Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2022 – 2023

No	Kondisi Jalan	Panjang (Km)			
		2022		2023	
1	2	3		4	
1	Baik	501,244	68,76%	429,268	58,89%
2	Sedang	105,614	14,49%	164,738	22,60%
3	Rusak Ringan	53,77	7,38%	80,372	11,03%
4	Rusak Berat	68,296	9,37%	54,546	7,48%
Jumlah		728,924	(100%)	728,924	(100%)

Tabel 3.1.12 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan 2023

No	Kondisi Jalan	Panjang (Km)			
		2022		2023	
1	2	3		4	
1	Jalan Mantap	619,108	84,93%	594,006	81,49%
2	Jalan Tidak Mantap	36,720	5,04%	80,372	11,03%
3	Jalan Kritis	73,096	10,03%	54,546	7,48%
Jumlah		728,924	(100%)	728,924	(100%)

Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas terlihat bahwa prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 87,88%.

3.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hal-hal yang perlu mendapat prioritas atau perhatian agar pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang dapat dilakukan secara efisien dan efektif, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka perumusan tujuan dan sasaran akan lebih terarah menuju tercapainya visi dan misi. Adapun faktor yang menentukan keberhasilan di dalam usaha pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas;
2. Adanya etos kerja dan motivasi yang tinggi para aparatur;
3. Tersedianya anggaran belanja aparatur dan belanja publik;
4. Adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
5. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pemberian pelayanan maksimal kepada masyarakat.

3.1.3 Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang

Sasaran 1 :

Meningkatnya Pengelolaan Pengairan yang berkelanjutan. Dalam upaya pencapaian tujuan ini, didukung oleh beberapa program dan kegiatan yaitu:

1) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

- Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Pengelolaan Pengairan. Dalam upaya pencapaian sasaran ini, didukung oleh program dan kegiatan yaitu:

2) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota;

Sasaran 3 :

Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap. Dalam upaya pencapaian sasaran ini, didukung oleh program dan kegiatan yaitu:

3) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sasaran 4 :

Penyediaan Gedung Milik Pemerintah Daerah dan Fasilitas Publik. Dalam upaya pencapaian tujuan ini, didukung oleh program dan kegiatan yaitu:

4) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

5) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota;

6) PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non kecil dan Kecil);
- Pengawasan Terbit Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Sasaran 5 :

Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dalam upaya pencapaian tujuan ini, didukung oleh beberapa program dan kegiatan yaitu:

7) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota;

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota.

Sasaran 6 :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik. Dalam upaya pencapaian tujuan ini, didukung oleh beberapa program yaitu :

8) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

DPUTR Kabupaten Purwakarta memiliki 238 orang pegawai yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada, terdiri dari 100 pegawai ASN dan 138 PTT/THL.

Untuk efektivitas dan efisiensi pekerjaan dalam Bidang Pemeliharaan Jalan dan jembatan, organisasi DPUTR mempunyai 4 UPTD Operasional dan 1 UPTD Peralatan. Adapun wilayah kerja UPTD tersebut adalah sebagai berikut:

- UPTD 1 melakukan pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kecamatan Purwakarta, Babakan Cikao, Campaka dan Kecamatan Cibatu;
- UPTD 2 melakukan pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kecamatan Plered, Kecamatan Tegalwaru dan Kec. Maniis;

-UPTD 3 melakukan pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kecamatan Wanayasa, Pasawahan, Pondoksalam, kecamatan Bojong dan kecamatan Kiara Pedes;

-UPTD 4 melakukan pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kecamatan Jatiluhur Pasawahan, Pondoksalam, kecamatan Bojong dan kecamatan Kiara Pedes;

-UPTD 5 melakukan pemeliharaan Peralatan seperti Mesin Gilas (Giling), Escavator dan Peralatan-peralatan lainnya yang dimiliki oleh Dinas PUTR Kabupaten Purwakarta.

Dengan adanya UPTD-UPTD tersebut maka pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang meliputi wilayah yang luas dapat di handel oleh para pegawai pada UPTD terdekat dengan wilayahnya sehingga pekerjaan bias dilakukan lebih cepat dan efisien.

3.1.5 Inovasi DPUTR Kabupaten Purwakarta

Inovasi DGIS

Latar belakang inovasi DGIS bermula dengan kondisi :

- i. Informasi data teknis pemanfaatan ruang tidak lengkap, lambat dan tidak akurat;
- ii. Database perencanaan teknis masih tersebar dan manajemen data belum optimal;
- iii. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM);
- iv. Kompetensi SDM dalam aplikasi drone dan GIS masih kurang dan tidak merata;
- v. Belum terintegrasinya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan urusan penataan ruang.

Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan Jangka Pendek: Terbentuknya sistem Informasi dalam bentuk dashboard "INTERAKSI DGIS".

Tujuan Jangka Menengah : Terlaksananya proses pembangunan Sistem Informasi "INTERAKSI DGIS" berbasis online yang dapat diakses oleh pihak internal Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Tujuan Jangka Panjang: Pemanfaatan "INTERAKSI DGIS" sebagai Sistem Informasi Teknis Pemanfaatan Ruang yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pimpinan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator keberhasilan dengan adanya Inovasi DGIS, yaitu :

- i. Informasi teknis pemanfaatan ruang lebih lengkap, cepat dan akurat
- ii. Keterpaduan database perencanaan teknis dan manajemen data yang optimal.
- iii. Penggunaan alat bantu dan aplikasi dapat mengatasi keterbatasan SDM
- iv. Peningkatan Kompetensi dan pemerataan kompetensi SDM yang menggunakan Aplikasi Drone dan DGIS
- v. Terintegrasinya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dengan urusan penataan ruang.

Inovasi DGIS dengan indicator keberhasilan yaitu :

- i. Terlaksananya setiap tahapan pelaksanaan aksi perubahan dan terciptanya output yang diharapkan, yaitu tersedianya system informasi teknis pemanfaatan Ruang " INTERAKSI DGIS" di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- ii. Tercapainya outcome atau dampak/manfaat yang diharapkan LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dari aksi perubahan ini, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat diukur melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik informasi teknis Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purwakarta.

Manfaat dari adanya Inovasi DGIS:

- i. Tersedianya Sistem Informasi Teknis pemanfaatan ruang yang terpadu dengan database perencanaan teknis yang lengkap dan akurat ;
- ii. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien;
- iii. Dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan pimpinan;
- iv. Tersedianya data terpadu perencanaan pembangunan Kabupaten Purwakarta;
- v. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat meningkat;
- vi. Mempermudah akses informasi teknis pemanfaatan ruang yang lengkap dan akurat;
- vii. Menjamin kepastian berusaha investasi/pembangunan yang akan dilaksanakan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta mendapat alokasi anggaran murni tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 202.618.673.235,- dan pada anggaran perubahan 2023 berubah menjadi Rp. 203.508.885.596,- pengalokasi anggaran dan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini :

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran 2023

Kode Kegiatan	Uraian Program dan Kegiatan	PAGU ANGGARAN	Realisasi TW-4		
			Anggaran	Keu (%)	Fisik (%)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG (DPUTR)	203.508.885.596	134.876.617.554	66,28%	84,96%
1..03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.908.801.875	24.642.424.493	82,39%	91,43%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	22.985.654.756	18.545.950.725	80,68%	99,29%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.846.000.000	1.405.071.800	76,11%	90,00%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	39.133.607.180	27.548.403.320	70,40%	97,38%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	307.999.600	255.489.600	82,95%	100,00%
1.03.10.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	102.887.194.725	60.917.333.766	59,21%	87,53%
1.03.11.2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	300.250.000	265.698.350	88,49%	50,00%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.025.511.710	237.792.400	4,73%	75,14%
2.10.04.2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	244.209.950	224.247.200	91,83%	100,00%
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0	0		
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	869.655.800	834.205.900	95,92%	100,00%

Tabel 3.9 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	23.324.602.626,00	5.711.251.655,00	24,49
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.324.602.626,00	5.711.251.655,00	24,49
4.1.02	Retribusi Daerah	21.504.602.626,00	5.208.997.631,00	24,22
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.820.000.000,00	502.254.024,00	27,60
5	BELANJA DAERAH	203.508.885.596,00	134.874.765.054,00	66,27
5.1	BELANJA OPERASI	118.463.918.908,00	75.462.646.211,00	63,70
5.1.01	Belanja Pegawai	16.783.317.641,00	13.992.309.424,00	83,37
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.180.601.267,00	61.470.336.787,00	63,25
5.1.05	Belanja Hibah	4.500.000.000,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	85.044.966.688,00	59.412.118.843,00	69,86
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.922.113.900,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.742.866.750,00	1.699.361.000,00	97,50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.227.856.864,00	11.255.376.052,00	58,54
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.152.129.174,00	46.457.381.791,00	75,97
	SURPLUS / DEFISIT	(180.184.282.970,00)	(129.163.513.399,00)	0
	SISA LEBIH / KURANG	(180.184.282.970,00)	(129.163.513.399,00)	0

3.1 Perbandingan Realisasi tahun ini dengan Realisasi Provinsi/ Kabupaten lain

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta

Pada akhir tahun 2023 Jumlah jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah sepanjang 594,006 Km atau sebesar 81,49% dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 619,108 Km. Untuk realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2023 tercatat bahwa realisasi keuangan sebesar Rp. 134,876,617,554,- atau sebesar 84,96% terhadap total alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta. Sisa anggaran yang tidak terserap tersebut adalah untuk pembiayaan yang diluncurkan ke tahun 2023 dan sisa lelang serta sebagian kegiatan yang terpaksa tidak dapat terlaksana.

Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak dapat diterapkan pada laporan ini, namun demikian, laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

B. EVALUASI

Banyak faktor yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran antara lain:

- a. Masih kurang optimal proses perencanaan;
- b. Keterlambatan dalam proses pengadaan;
- c. Kurangnya pegawai yang sesuai keahlian di bidang teknik;
- d. Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia khususnya pengelola kegiatan dalam kelengkapan pertanggungjawaban untuk terciptanya tertib administrasi dan hukum.

Berbagai permasalahan atau kendala diatas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran. Upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Proses perencanaan sebaiknya dilakukan paling tidak 1 (satu) tahun sebelum kegiatan fisik konstruksi di anggarkan;
- b. Proses penyiapan dokumen untuk proses pengadaan dilaksanakan maksimal selesai Triwulan I;
- c. Penambahan sumber daya manusia khususnya yang memiliki keahlian di bidang tehnik;
- d. Koordinasi dan konsultasi serta pembinaan dengan dinas terkait mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

C. TINDAK LANJUT

Laporan ini diharapkan dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk pimpinan, staf, dan masyarakat luas yang membutuhkannya. LAKIP ini juga akan digunakan sebagai alat observasi untuk melakukan instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.